



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**SALIMAH**, Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 13 Oktober 1983, alamat RT002, RW002, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2024 dibawah Nomor Register Perkara 50/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon SALIMAH pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SUHERMAN namun telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1276/AC/2011/PA/Bbs.;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah CHADIMAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Oktober 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : Stbl.1920 No. 751 Jo.Stbl.1927 No. 564 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 13 Januari 1993;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama IRENE ZAHRA MAYSURA;
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Pemohon, Nama Pemohon, tertulis dan terbaca SALIMAH;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Pemohon yang bernama SALIMAH;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CHADIMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SALIMAH sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CHADIMAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Oktober 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : Stbl.1920 No. 751 Jo.Stbl.1927 No. 564 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 13 Januari 1993, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SALIMAH;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CHADIMAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Oktober 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : Stbl.1920 No. 751 Jo.Stbl.1927 No. 564 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 13 Januari 1993, dirubah / diperbaiki

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis dan terbaca SALIMAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salimah (Pemohon) dengan NIK 3304095310830001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta cerai Nomor 1276/AC/2011/PA/MSy atas nama Suherman Bin Samsudin dengan Salimah Binti Kliwon (suami – Isteri), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 17 Januari 2028, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3304092707160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Salimah (Pemohon), diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 724/958/Disp/1993 atas nama CHADIMAH, anak perempuan dari suami isteri KLIWON SUNARYO dan MAYEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 Januari 1993, diberi tanda bukti (P-5);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 636/2009 atas nama IRENE ZAHRA MAYSURA, anak ke satu, perempuan dari suami isteri SUHERMAN dengan SALIMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Mei 2024, diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor : 03 DI 0055951 atas nama SALIMAH (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Banjarnegara, tanggal 24 Mei 1999, diberi tanda bukti (P-6);

7. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/321/2024 atas nama SUMARYO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijeruk, Kecamatan. Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 8 Agustus 2024 diberi tanda bukti (P-7);

8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/325/2024 atas nama SALIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijeruk, Kecamatan. Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara TANGGAL 14 Agustus 2024 diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, seluruh bukti surat di atas telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi : Sumini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Salimah lahir di Banjarnegara, pada tanggal 13 Oktober 1983 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suherman dan mempunyai seorang anak bernama Irene Zahra Maysura;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama Suherman pada tanggal 08 Januari 24 Mei 2011;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca CHADIMAH, sedangkan pada Akta Kelahiran anak Pemohon, KTP, KK dan Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca SALIMAH;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **CHADIMAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMAH** sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon, KTP, KK dan Ijasah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan nama Pemohon tersebut dirubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi : Tusran Nasrun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Salimah lahir di Banjarnegara, pada tanggal 13 Oktober 1983 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suherman dan mempunyai seorang anak bernama Irene Zahra Maysura;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama Suherman pada tanggal 08 Januari 24 Mei 2011;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca CHADIMAH, sedangkan pada Akta kelahiran anak Pemohon, KTP, KK dan Ijasah Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca SALIMAH;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **CHADIMAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMAH** sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon, KTP, KK dan Ijasah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bnr





- Bahwa dari keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan nama Pemohon tersebut dirubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 724/958/Disp/1993 atas nama CHADIMAH (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 Januari 1993 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMAH** sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon, KTP, Akta Cerai, KK, dan ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim aquo terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini:

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT002, RW002, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarnangu, Kabupaten Banjarnegara, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 724/958/Disp/1993 tanggal 13 Januari 1993 yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Banjarnegara memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724/958/Disp/1993 tanggal 13 Januari 1993 dari semula nama Pemohon **CHADIMAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMAH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-8 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi SUMINI dan Saksi TUSRAN NASRUN ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon bernama SALIMAH sebagaimana tersebut dalam KTP, KK dan Ijasah Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon sedang mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 724/958/Disp/1993 tanggal 13 Januari 1993 dari semula bernama CHAMIDAH dirubah / diganti menjadi bernama SALIMAH untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon, KTP, KK dan Ijasah Pemohon Pemohon;
- Bahwa benar, keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan nama Pemohon tersebut dirubah/diganti;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, permohonan perubahan nama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 Pemohon adalah seorang perempuan bernama SALIMAH yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Oktober 1983 dari pasangan suami istri bernama Kliwon Sunaryo dan Mayem. Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CHADIMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SALIMAH sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon, KTP, KK, Dan Ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti surat P-7 tersebut, yaitu terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 724/958/Disp/1993 tanggal 13 Januari 1993 bernama CHADIMAH, dalam KTP, KK dan Ijasah Pemohon tertulis SALIMAH adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu SALIMAH;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan nama CHADIMAH dirubah menjadi SALIMAH. Perubahan nama Pemohon tersebut didasarkan oleh karena nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon, KTP, KK dan Ijasah Pemohon tertulis SALIMAH, sehingga Pemohon berinisiatif merubah Nama Pemohon tersebut diganti / rubah yang semula bernama CHADIMAH menjadi bernama SALIMAH yang mana pergantian Nama Pemohon tersebut, untuk menyesuaikan namanya pada Akta Kelahiran anak Pemohon, KTP, KK dan ijasah Pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon CHADIMAH menjadi bernama SALIMAH tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) tersebut untuk tertib administrasi dan mendapatkan kepastian hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Pemohon Nomor 724/958/Disp/1993 tanggal 13 Januari 1993 mengenai perubahan nama ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **CHADIMAH** jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Oktober 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 724/958/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 13 Januari 1993, selanjutnya nama Pemohon semula bernama **CHADIMAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **CHADIMAH** jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Oktober 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 724/958/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 13 Januari 1993, selanjutnya nama Pemohon semula bernama **CHADIMAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMAH**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh **Adhi Ismoyo, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

Ttd.

Ttd.

MUGIONO, S.H.

ADHI ISMOYO, S.H.,M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. Biaya ATK..... Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan ..... Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan..... Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan ..... Rp10.000,00
- Total..... **Rp110.000,00** (seratus sepuluh ribu rupiah)